



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / 023 - Disdikbud/ 2018

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| Nama Lembaga | : PKBM " WANOJA BINA AKSARA " |
| Nama Pengelola | : TETI MULYATI, S.Pd |
| Nomor | : 421.1/02-UPTD/ I/2018 |
| Tanggal | : 3 Januari 2018 |
| Tanggal Awal Pendirian | : 05 Mei 2015 |
- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD & PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM “ WANOJA BINA AKSARA ”**
Alamat : Jl.Raya Pagaden Kp.Susukan RT.010/05
Desa Gunungsari Kecamatan Pagaden
Kabupaten.Subang

Nama Pengelola : **Teti Mulyati, S.Pd**
Yayasan : **Wanoja Pelita Bangsa**

Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib membuat laporan tahunan kegiatan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 22 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
[Signature]
Kabupaten Subang

[Signature]
Drs. H. SUWARNA.,MM.Pd
NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Camat Pagaden
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pagaden
3. Kepala Desa Gunungsari
4. Arsip.